

BAB II

LANDASAN TEORI NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Nusyuz Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Nusyuz*

“*Nusyuz*” berasal dari bahasa arab yang artinya meninggi atau terangkat.¹⁸ Dalam makna lain, *nusyuz* dapat juga disebut kedurhakaan terhadap suami dan juga meninggalkan kewajiban bersuami-istri, *nusyuz* juga tidak hanya dilakukan oleh istri saja tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama sama bisa melakukan perbuatan yang durhaka, sehingga akan memicu konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kamus istilah fikih memberikan arti *nusyuz* dengan arti “durhaka”. Durhaka yaitu: “jika suami atau istri meninggalkan kewajiban-kewajibannya.”¹⁹

Secara etimologi, kata *nusyuz* adalah masdar dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan* yang berarti tinggi, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaz*.²⁰ Dalam pemakaiannya arti dari kata *an-nusyuz* ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Secara etimologis arti *nusyuz* yaitu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal ini *nusyuz* bermakna kedurhakaan isteri dan rasa besar diri terhadap suami. Sedangkan secara terminologi *nusyuz* dapat diartikan perbuatan yang

¹⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

¹⁹ Rizem Aizid, “*Fikih Keluarga Terlengkap*”. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 244

²⁰ Djuani, “*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 15 No. 2 Desember 2016.

menyimpang, yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, atau sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada isterinya.²¹

Pendapat Ulama empat mazhab mengartikan tentang *nusyuz* dengan berbeda beda pendapat. Ulama Hanifiyah mengartikan *nusyuz* secara umum, yaitu saling membenci dan juga keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal ia tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian. Ulama Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai saling menganiaya antara suami-istri dan juga keluarnya istri dari garis ketaatan yang telah diwajibkan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan antara suami-istri dan juga kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan suami. Adapun menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa *nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri dan juga pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.²² Meskipun para ulama empat mazhab berbeda pendapat terkait nusyuz akan tetapi semuanya memiliki kemiripan yang intinya tentang kekerasan atau pembangkangan terhadap peraturan suami-istri.

Nusyuz menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang di definisikan sebagai sebuah sikap ketika istri atau suami tidak mau melaksanakan kewajiban atau menyalahi kewajiban bersuami-istri, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) bahwa istri bisa dikatakatan nusyuz apabila (1). Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

²¹ Reni Solianti, Nursiah Rovico, Ravico, “*Jurnal Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*”, Vol. 3 No. 1 Juni 2023

²² Shaleh Ghanim, “*Jika Suami Istri berselisih bagaimana mengatasinya?*”,(Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 36

sebagai mana yg dimaksud dengan pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.²³

Secara umum *nusyuz* itu bukan hanya dilakukan oleh istri akan tetapi juga bisa dilakukan oleh istri, sebagaimana penjelasan berikut bahwa *nusyuz* adalah suatu konflik yang terjadi dalam relasi suami-istri dalam rumah tangga. Konflik ini dapat berupa pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan, dan kebencian yang dilakukan oleh kedua belah pihak; baik oleh istri maupun suami. *Nusyuz* juga bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi, adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak lain, dan juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam berinteraksi (mu'asyarah) dengan istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami.²⁴

Pada hakikatnya *nusyuz* itu adalah perbuatan yang menentang yang dilakukan baik oleh istri maupun suami. Dengan kata lain, *nusyuz* adalah bentuk dari durhakanya suami atau istri. Sedangkan durhaka adalah sikap seorang istri atau suami yang keduanya menentang kehendak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.²⁵

2. Konsep Nusyuz

a. Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Al-Qur'an istilah *nusyuz* tidak hanya ditunjukkan kepada istri, tetapi juga bisa ditunjukkan kepada suami. Dalam surah an-nisa ayat 4:34

²³ Nuansa aulia, "*kompilasi hukum Islam*" , Bandung: CV.Nuansa aulia, 2020, pasal 84 Ayat (1) Kewajiban Istri KHI, hlm. 26.

²⁴ Djuani, "*Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*", Vol. 15 No. 2 Desember 2016.

²⁵ Mustafa hasan, "*pengantar Hukum keluarga*" (Bandung, Pustaka Setia, 2011) hlm. 181.

Allah SWT menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berinasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (Qs.An-nisa 4:34).²⁶

Dalam surah An-nisa ayat 4-128 Allah SWT menjelaskan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

²⁶ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok: Al-Huda Gema Insani, 2002)

acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-nisa 4-128)²⁷

Adapun Asbabunnuzul dari Quran surah An-nisa ayat 34 dan Ayat 128 adalah sebagai berikut:

1. Surah An-nisa ayat 34, dalam satu riwayat “bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rosulallah SAW karna ditampar oleh suaminya. Rosulallah SAW bersabda: Dia mesti di-qishash (dibalas)”. Tapi kemudian turun surat An-nisa ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut (Qs. An-nisa ayat 34), wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan qishash.
2. Surah An-nisa ayat 128, dalam satu riwayat “bahwa ketika saudah binti zam’ah (istri Rosulallah SAW) sudah tua dan takut dicerai oleh Rosulallah SAW, ia berkata: “hari giliranku aku hadiahkan kepada aisyah”. Lalu turun surah An-nisa ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan oleh saudah.

Terkait penafsiran surat An-nisa ayat 128, dalam tafsir ath-thabari, sebagai mana dikutip dalam syamil al-Qur’an dijelaskan bahwa Makna *nusyuz* adalah suami meminta kemulian (harga diri) dari istri karena egois, baik yang disebabkan marah, istrinya hina dan buruk rupa, istri sudah tua, atau yang lainnya.²⁸

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *nusyuz* istri yang disebut dalam surat An-nisa ayat 34, berarti durhaka atau ingkar.²⁹

Wahbah Al-Zuhailly menjelaskan penafsiran surat An-nisa ayat 34 ia mengatakan bahwa termasuk *nusyuz*, seperti keluar rumah tanpa izin

²⁷ Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Quran Terjemah*”, (Depok: Al-Huda Gema Insani, 2002)

²⁸ Khairudin, “*Konsep Nusyuz Menurut Al-Quran Dan Hadis*”, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2021

²⁹ Al-Qurtubi, “*Al-Jami’ I Lil Ahkam Al-Quran*”, (Cairo: Tnp, 1936), Tc, Jilid 4, h. 134-136

suaminya, meninggalkan hak-hak Allah SWT, tidak membukakan pintu untuk suami (menolak untuk hubungan suami-istri), atau mengkhianatnya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Menegur dan menasehati dengan lembut dan kasih sayang.
2. Mengingat dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah dilakukan istri dalam perintah Allah SWT dan larangannya.
3. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri.
4. Setelah itu pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuatnya malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya.³⁰

Berbicara tentang *nusyuz*, ditemukan hadis dari aisyah mengenai firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 128. Hadis dari aisyah r.a tersebut merupakan hadis tentang *nusyuz* yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] Telah mengabarkan kepada kami [‘Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin ‘Urwah] dari [Bapaknya] dari [‘Aisyah radliallahu ‘anha] mengenai firman Allah: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An Nisa: 128). Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata; Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.*³¹

³⁰ Wahbah Al-Zuhailiy, “*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*”, jilid 9. cet ke-4, (Beirut: Dar al-fikr, 1997), h. 6597

³¹ Al-bukhari , “*shahih bukhari hadis ke-4235*” cet. Ke-5 (klang book centre, Selangor, Malaysia 1997)”

b. Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih

Pemahaman fikih klasik terkait dengan *nusyuz* bersinggungan dengan konteks masyarakat arab sebagai sebab turunnya surat an-nisa ayat 3. Kondisi geografis yang agraris tanah arab menempatkan laki-laki sebagai otoritas tunggal dalam mencari nafkah keluarga dan laki-laki pun ditempatkan dimedan peperangan antara Islam dan non Islam. Dari dua pernyataan tersebut masyarakat arab berasumsi bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, dalam artian perempuan itu lemah. Ketentuan *nusyuz* dalam KHI merupakan legitimasi fikih yang menempatkan perempuan pada sudut khusus, KHI tidak memberikan arti *nusyuz* yang jelas, namun konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan dalam kalimat “lebih keras” dibandingkan fikih klasik. Konsep nusyuz dalam pasal 84 ayat 1 dan pasal 83 ayat 1 KHI terfokus pada penjelasan penyimpangan kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nusyuz.³²

Fikih klasik dan kompilasi hukum Islam ini sama sama saling berhubungan, adanya KHI juga bersumber dari beberapa kitab klasik seperti kitab fathul mui'n, kitab bidayatul mujathid, dan alwajiz. Dari kitab tersebut mengemukakan pendapat *nusyuz* sebagai berikut:

1. Kitab Bidayatul mujtahidin : dalam kitab ini menjelaskan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.
2. Fathul mui'n : dalam kitab ini menjelaskan bahwa *nusyuz* ialah tolakan dari istri ketika suami mengajak bersenang-senang (berhubungan badan), baik dengan bentuk rabaan yang dilakukan oleh suami maupun bentuk ajakan suami kepada istri.

³² Muhammad habib, “Memaknai Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Vol 15, No 1, Tahun 2020

3. Kitab al-wajiz : dalam kitab ini menjelaskan bahwa *nusyuz* ialah perlakuan atau penyimpangan istri dan suami harus memberikan *pertama* nasehat, *kedua* pisah ranjang, *ketiga* memukulnya.³³

Ketentuan *nusyuz* dalam KHI tidak sepenuhnya hasil filterisasi dari fikih klasik. KHI dengan fikih klasik sama-sama menyudutkan perempuan di bandingkan dengan laki-laki, akan tetapi terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Dengan demikian relevansi fikih klasik dengan KHI tertera dalam konsep *nusyuz* dan implikasi hukum *nusyuz* tersebut.

3. Macam-Macam *Nusyuz*

Pada dasarnya, *nusyuz* itu terbagi menjadi dua macam. Hal ini pernah disinggung bahwa tidak hanya istri saja yang *nusyuz*, tapi suami juga bisa *nusyuz*. Untuk itu *nusyuz* terbagi menjadi *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami, berikut penjelasan mengenai *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami.

a. *Nusyuz* istri

Nusyuz istri adalah istri yang durhaka kepada suami, atau istri yang melakukan *nusyuz* (pembangkangan) kepada suami.³⁴ *Nusyuz* istri juga bisa dikatakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, baik dari ketidakpatuhan atau kedurhakaan, dan juga bisa terjadi apabila seorang istri menghiraukan hak suaminya.³⁵ *Nusyuz* istri bisa berupa perkataan, dan perbuatan yang menyimpang. Adapun bentuk dari perbuatan atau perkataan *nusyuz* istri adalah :

- a. Berupa perkataan istri yang kasar dan tidak sopan terhadap suaminya, dan bila seorang istri dipanggil oleh suaminya, seorang istri menjawab

³³ Rizal Maulana Rahman, “ Transformasi norma *nusyuz* menurut kitab Fiqih Dalam KHI Di Indonesia” , Vol 3, No 1, Juli 2023, h. 4-5

³⁴ Rizem Aizid, “*Fikih Keluarga Terlengkap*”. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 248

³⁵ Honey mifathul jannah, “*A-Z ta'aruf, khitbah, Nikah dan Talak bagi muslimah*”. (Gramedia Widiasarana, 2014), h. 160

dengan nada keras atau kasar sampai timbul cacik maki berbicara tentang kekurangan suami baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.

- b. Menolak bepergian bersama suami serta mengkhianti suami, baik dari segi harga diri maupun harta.
- c. Tidak mau memakai parfum atau perhiasan untuk suaminya.
- d. Keluar rumah tanpa izin dari suaminya.
- e. Menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan suaminya
- f. Menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.
- g. Merusak kehidupan agama suami.
- h. Mengambil harta suami tanpa izin.
- i. Tidak mau merawat suami ketika sakit.
- j. Tidak mau menemani suami tidur.
- k. Mengabaikan wewenang suami.
- l. Enggan memenuhi kebutuhan seksual suami.
- m. Menyampingkan kepentingan suami.
- n. Melarikan dan kabur dari suami.
- o. Memberatkan beban belanja suaminya.³⁶

Dari perbuatan *nusyuz* istri tersebut perlu dilakukan beberapa cara atau tindakan seorang suami kepada istri yang *nusyuz*:

- a. *Pertama*, menasihati dengan cara baik dengan memberikan peringatan yang halus kepada istrinya.
- b. *Kedua*, berpisah tempat tidur. Apabila dengan nasihat saja tidak mempan maka, maka Islam menganjurkan pisah ranjang, Hal ini dijelaskan dalam potongan surat an-nisa ayat 34 yang artinya : “ Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur”.
- c. *Ketiga*, memukul, apabila cara ketiga tidak mempan.

³⁶ M.Thalib, “*Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami*”, (Bandung: Irsyad Baitus Salam 1997), hlm. 11-153

d. *Keempat*, mengutus dua orang hakim, adapun cara ini adalah cara terakhir apabila cara ketiga tidak meman dan cara ini juga dianjurkan oleh ajaran Islam. Adapun yang dimaksud hakim disini ialah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri.³⁷

b. Nusyuz Suami

Seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 128 bahwa *nusyuz* juga bukan hanya berlaku untuk istri akan tetapi juga bisa berlaku untuk suami, walaupun suami tidak wajib tunduk patuh terhadap seorang istri, sebab laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan.

Nusyuz suami bisa dilihat dari sifat dan perilakunya, dalam hal ini bahwa *nusyuz* suami adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam syariat. Berikut ini bentuk-bentuk atau kriteria *nusyuznya* suami sebagai berikut:

1. Menjauhi istri tanpa alasan yang benar.
2. Bersikap kasar seperti memukul, dan memarahi tanpa sebab dan alasan yang jelas.
3. Mengurangi nafkah istri atau tidak memberikan nafkah sama sekali.
4. Meninggalkan beberapa kewajiban seorang suami terhadap istri.
5. Meninggalkan dan tidak menemani istri dari tempat tidur tanpa adanya alasan.³⁸
6. Mencela istri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa istrinya.
7. Menganiaya istri dengan memukul dan menghina.
8. Membanding-bandingkan istri dengan orang lain
9. Merendahkan seorang istri kepada orang lain.³⁹

³⁷ Rizem Aizid, "*Fikih Keluarga Terlengkap*",..... hlm. 253

³⁸ Rizem Aizid, "*Fikih Keluarga Terlengkap*",.....h. 255

³⁹ M. Thalib, "*Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*", (Bandung: Irsyad Baitus Salam 1997)

Maka dari alasan dan bentuk perbuatan suami tersebut maka ada beberapa cara atau tindakan seorang istri kepada suami yang nusyuz: *pertama*, dengan cara ishlah (perdamian). *Kedua*, memfasakh suami. Fasakh adalah perceraian yang ditetapkan oleh peradilan atau hakim yang dilakukan oleh salah satu dari suami-istri, atau atas pengajuan istri sendiri.⁴⁰

4. Dasar Hukum Nusyuz

Saat melangsungkan pernikahan suami-istri diberikan hak dan kewajiban untuk saling menjaga demi tercapainya kehidupan sakinah, mawaddah, warohmah diantara mereka. Namun, ketidaksepakatan dan kesalah pahaman diantara suami-istri akan muncul dari waktu kewaktu sehingga akan melemahkan semua yang diharapkan.⁴¹

Berdasarkan dalil Al-quran Surat An-Nisa ayat 34, maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* itu adalah perbuatan terlarang atau yang dilarang oleh agama alias “*haram*”, apalagi nusyuz tersebut dilakukan oleh seorang istri, Allah SWT Telah menyiapkan hukuman yang sangat pedih bagi wanita yang *nusyuz*.⁴²

Dalam surat an-nisa ayat 34 tafsir Ibnu Katsir mengatakan “bahwa wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuz kepada suami mereka, jika terdapat tanda sikap seseorang istri nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksasaan Allah ketika seorang istri nusyuz kepada suaminya.⁴³ Landasan hukum nusyuz tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34:

⁴⁰ H. U. Saifudin ASM, “*Membangun Keluarga Sakinah; tanya jawab seputar keluarga dan solusinya*”. (Jakarta: qultum Media, 2010), hlm. 35

⁴¹ Laykatul Fitriah, “*Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim*”, Malang 2010

⁴² R.M Dahlan, “*FiQih Munakahat*” ,.....h. 137

⁴³ Miftahul Mukharrom, “*Analisis nusyuz dalam perspektif kompilasi hukum Islam*”, Vol.2 No.2 tahun 2023

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berinasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (Qs.An-nisa 4:34).⁴⁴

Adapun dasar Hukum *nusyuz* ini bukan hanya berlaku untuk perempuan saja akan tetapi juga bisa berlaku untuk suami, apabila suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya, hal ini didasari dengan landasan al-Quran surat an-nisa ayat 128.

5. Hak Dan kewajiban Suami Istri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak adalah memiliki dan kepunyaan sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.⁴⁵

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuat. Sedangkan

⁴⁴ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok: Al-Huda Gema Insani, 2002)

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta, Balai Pustaka 2001)

kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan dalam berbuat sesuatu, karna kewajiban timbul dari hak yang melekat pada subyek hukum.⁴⁶

Dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Undang-Undang perkawinan, pasal 77 ayat 1-2 tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁴⁷

Dari pengertian tersebut bahwa Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing masing. Disatu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan taat kepada suami. Secara detail, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan sosial budaya masyarakat agar bisa bermanfaat sesuai ajaran menurut syariat. Dari rumusan tentang hak dan kewajiban maka akan menjadi nilai apakah istri atau suami telah menjalankan fungsinya secara benar atau tidak. Hak dan kewajiban suami istri dirangkum menjadi 3 bagian yaitu: Hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara suami dan istri. Berikut hak dan kewajiban suami dan istri:

a. Hak dan kewajiban istri atas suami

1. Hak istri : Hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak dijaga nama baik istri oleh suami, hak mendapatkan hadiah.

⁴⁶ Hikmatullah, "*Fikih Munakahat, Hak Dan Kewajiban Suami Istri*", (Serang: Edu Pustaka 2021), h. 61-62

⁴⁷ SL Media, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Tangerang: SL Media), h. 86

2. Kewajiban istri : Taat dan patuh kepada suami, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga suami.

b. Hak dan kewajiban suami atas istri

1. Hak suami : Hak mendapatkan jaman lahir dan batin, hak patuh terhadap istri, hak dijaga nama baik suami oleh istri, hak mengatur rumah tangga.
2. Kewajiban suami : patuh kepada istri, menjaga diri.

c. Hak bersama

1. Menikmati hubungan seksual
2. Antar suami dan istri dilarang melakukan pernikahan didalam jalur keturunan.
3. Menasabkan anak pada orang tua yang sah.
4. Wajib memperlakukan pasangan dengan baik.
5. Berhak mendapatkan warisan antara kedua belah pihak (suami-istri).⁴⁸

6. Sebab-Sebab dan Akibat Terjadinya *Nusyuz*

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebagian konflik dalam rumah tangga, jika konflik itu sendiri timbul karna perbedaan pemikiran, pendapat, kepentingan dalam rumah tangga antara suami istri, *nusyuz* pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap timbulnya *nusyuz* dalam rumah tangga.

Nusyuz adalah suatu konflik permasalahan dalam rumah tangga yang bisa terjadi yang disebabkan oleh salah satu pihak antara suami dan istri yang merasa tidak puas atas perlakuan pasangannya, tidak terpenuhi hak-haknya, dan antara pihak suami dan istri salah satunya ada tuntutan yang berlebihan.

⁴⁸ Sifa Mulya Nurani, “*Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri perspektif Hukum Islam*”, Vol.3 No.1 Tahun 2021

Dalam hal ini ada beberapa penyebab dan akibat terjadinya nusyuz baik dari nusyuz suami dan nusyuz istri sebagai berikut:

a. Penyebab terjadinya nusyuz suami

1. Kurangnya didikan agama, sehingga seorang suami tidak mengetahui kewajiban dalam rumah tangga.
2. Adanya pihak ketiga, dalam artian suami berselingkuh dengan wanita lain sehingga suami lupa kepada istri dan keluarganya.
3. Suami yang malas dan tidak mau memikul tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.
4. Rasa bosan, hal ini timbul karna adanya kurang rasa kasih sayang dan cinta yang dalam, dan mulai timbul rasa jenuh.
5. Emosi yang tidak stabil karna adanya tekanan dari luar maupun dalam keluarga.
6. Kesal atas perlakuan istrin yang tidak menyenangkan diri suami.
7. Cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang dibenarkan.
8. Tidak tertarik lagi kepada istrinya karena kurang memperlihatkan perawatan fisik.⁴⁹
9. Faktor pikiran dan prilaku seorang suami yang menuduh istrinya selingkuh tanpa adanya bukti yang benar.

Dari sebab terjadinya *nusyuz* suami tersebut maka timbulah akibat seorang suami yang nusyuz, berikut ini akibat dari *nusyuz* suami :

b. Akibat terjadinya nusyuz suami

1. Terlantarnya istri dan anak.
2. Hancurnya hubungan suami istri atau ketegangan antara mereka karena 3. istri selalu merasa tertekan.
3. Istri dapat mengajukan gugatan cerai.
4. Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Thalib, “ 20 Prilaku Durhaka Suami Terhadap Istri” ,.....h. 106

Setelah penjelasan terkait sebab akibat terjadinya *nusyuz* suami, maka selanjutnya penjelasan terkait sebab dan akibat terjadinya *nusyuz* istri.

a. Penyebab terjadinya nusyuz istri

1. Watak dan pemikiran istri yang lebih keras.
2. Kurangnya didikan atau wawasan keagamaan terhadap istri.⁵¹
3. Ketidakmampuan istri menanggung beban kehidupan rumah tangga.
4. Sifat kikir dan pelit suami terhadap istri.
5. Faktor ekonomi.
6. Efek pergaulan dari lingkungan sekitar.
7. Efek dari suami yang tidak perhatian dan romantis terhadap istri.
8. Efek dari suami yang tidak mau bertanggung jawab atas kewajiban dalam rumah tangga.
9. Efek suami tidak menjaga kecemburuan seorang istri.⁵²
10. Suami yang menjelek-jelekan seorang suami kepada temannya maupun orang lain.

Dari sebab terjadinya *nusyuz* istri tersebut maka timbulah akibat seorang istri yang *nusyuz*, berikut ini akibat dari *nusyuz* istri :

b. Akibat terjadinya nusyuz istri

1. Tidak mendapatkan hak untuk dinafkahi.
2. Anak dan keluarga yang terlantar.⁵³
3. Dibenci oleh suami dan keluarga jikalau terbukti seorang istri melakukan nusyuz terhadap suami.
4. Suami yang gampang terhadap pengucapan kalimat talak sehingga menimbulkan perceraian.

⁵⁰ Muhammad Thalib, “ 20 Prilaku Durhaka Suami Terhadap Istri”,.....h. 80

⁵¹ Siti Mupida, “Relasi istri Dalam Konflik pendidikan Nusyuz Menurut Nash , *Al-Quran Dan Hadis*”, Vol.18 No.2 Tahun 2019

⁵² Wildayati, “konsep Nusyuz Dalam Al-Quran”, Vol.3 No.1 Juni 2020, h. 6

⁵³ Nur Hijriani, Imam Fishol, “ Nusyuz Istri Terhadap Suami”, Vol.3 No.2 Juli

7. Penyelesaian Nusyuz Dalam Hukum Islam

Dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, dan keluarga dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankan bagi penanggung jawab rumah tangga (suami) untuk berusaha melakukan pendidikan dalam penyelesaian nusyuz. Ketika menghadapi perselisihan (*nusyuz*) dalam rumah tangga, suami maupun istri dituntut bersikap cerdas dan bijak dalam menangani permasalahan rumah tangga (*nusyuz*), hendaklah keduanya menyadari bahwa sebagian masalah yang menimbulkan nusyuz tersebut timbul dari akibat perbedaan watak dan pemikiran pada masing masing pihak (suami-istri) dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh rasa kesabaran, kelembutan, dan kesopanan.⁵⁴

Nusyuz yang dilakukan seorang istri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. An-nisa ayat 34 dapat diselesaikan tiga cara yaitu dengan memberi nasihat, melakukan al-hijr (memisahkan mereka atau suami istri dari tempat tidur dalam artian tidur ditempat masing masing), dan memukul. Akan tetapi dalam hal ini ada beberapa cara penyelesaian nusyuz baik dari nusyuz suami maupun istri. Adapun penyelesaian nusyuz suami dan nusyuz istri adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian nusyuz istri

1. Suami harus menasihati seorang istri yang nusyuz dengan cara:
 - a) Menjelaskan ancaman Allah SWT bagi istri yang nusyuz bahwa Allah dan malaikatnya melaknatnya.
 - b) Mengancam untuk tidak memberi sebagian kesenangan material.
 - c) Menjelaskan kepada istri bahwa nusyuz berdampak buruk bagi keutuhan rumah tangga.
 - d) Menjelaskan indahnya patuh kepada suami dan tidak nusyuz.
 - e) Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-istri.

⁵⁴ Wildayati, “*konsep Nusyuz Dalam Al-Quran*”, Vol.3 No.1 Juni 2020, h. 9

- f) Berpisah tempat tidur apabila dengan cara menasihatinya belum ditaati atau belum berhasil.
- g) Memukulnya apabila dengan cara berpisah tempat tidur tidak berhasil.⁵⁵

b. Penyelesaian nusyuz suami

1. Istri hendak memperingati suami dengan cara ishlah (perdamaian). ketika istrin khawatir suaminya nusyuz maka istri dapat memperingatinya terhdap hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
2. Melakukan musyawarah (mengutus juru damai) ketika istri melihat atau merasakan tanda nusyuz dari suami, maka Islam menganjurkan bagi istri dengan menempuh langkah menjauhkan terjadinya permasalahan rumah tangga yang besar nantinya dengan mengajak seorang suami untuk melakukan musyawarah dan mencari perdamaian bagi keduanya.
3. Mem-fasakh suami

Fasakh adalah perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim atas pengajuan istrinya sendiri.⁵⁶

Dari penyelesaian *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri tersebut dianjurkan untuk mengambil tindakan preventif untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga sesuai anjuran ajaran agama Islam dengan cara saling menasihati dan menjaga dengan penuh rasa kasih sayang.

⁵⁵ Rizem Aizid, “*Fikih Keluarga Terlengkap*”, h. 251-252

⁵⁶ Rizem Aizid, “*Fikih Keluarga Terlengkap*”,h. 255-256

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *“violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law (it is) nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women”* (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah yang diatur oleh hukum/peran).⁵⁷

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah tangga lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasi adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan kasih sayang, saling menghargai, dan saling menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa rumah tangga dapat menjadi tempat yang mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi didalam rumah tangga.⁵⁸ Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalinnya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena

⁵⁷ Aroma Elmina Martha, *“Hukum KDRT”* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) h. 1

⁵⁸ G. Widiartana, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Yogyakarta: Medio, 2018) h. 1

Islam menolak tegas KDRT meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika.⁵⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan atau orang tua. Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perilaku yang bersifat keras atau perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Inggris sebagaimana dikatakan Elizabeth Kandel Englander yang dikutip oleh Rika Saraswita merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan atau penderitaan bagi pihak lain.⁶⁰

Selanjutnya, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada dua definisi yaitu dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang PKDRT, Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam

Islam sangat menentang kekerasan baik dalam bentuk apapun, termasuk dalam kehidupan dalam rumah tangga. Islam mengartikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah *pertama: Qadzaf*, yaitu melempar tuduhan. *Kedua: Membunuh*, yakni “menghilangkan” nyawa seseorang. *Ketiga: Menyodomi*, yakni menggauli wanita pada duburnya. *Keempat: penyerangan terhadap anggota tubuh. Kelima: perbuatan-perbuatan cabul. Keenam: penghinaan dan pemukulan terhadap anggota tubuh.*⁶¹

⁵⁹ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h.2

⁶⁰ Surianti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)” Vol. 10 No. 1 Juni 2018, h. 4

⁶¹ Alimudin, “Penyelesaian Kasus (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014) h. 48-49

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.⁶²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga, pelaku berupaya untuk mengambil alih kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan atau yang lainnya.⁶³ Pada umumnya bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan atau tindakan kekerasan yang berbentuk serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, yang dapat menghancurkan hubungan pasangan dalam rumah tangga.⁶⁴

2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini merupakan suatu masalah yang akan mengakibatkan hancurnya hubungan rumah tangga, maka dari itu Agama Islam dan negara, melarang sekali adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, karna masalah KDRT ini akan memicu kepada perceraian, penelantaran, dan ketidakpedulian terhadap pasangannya. Dasar Hukum

⁶² SURIANTI, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)",h. 2

⁶³ Badriyah Khaled, "Penyelesaian Hukum KDRT", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015) h. 2

⁶⁴ Arifki Budia Warman, "Jurnal Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT", Vol. 36 No. 2 Tahun 2020

Larangan KDRT ini tertera dalam Undang-Undang PKDRT dalam pasal 5 yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga*”. Dalam Islam juga melarang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan jangan lah kamu berbuat kerusakan setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Qs. Al-A’raf, 7/56).⁶⁵

Al-Quran suroh Al-A’raf ini berisi tentang larangan bertindak membuat kehancuran dibumi. Bertindak kehancuran merupakan bentuk melampaui batas. Allah SWT menciptakan seluruh alam dalam kondisi harmonis, serasi, serta mencukupi kebutuhan makhluk. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber kehidupan.⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Quran Terjemah*”, (Depok : Al-Huda Gema Insani, 2002)

⁶⁶ Andika Mubarak, “*Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Quran, Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*”, Vol. 19 NO. 2 Juli-Desember 2022.

Dalam Hadis Qudsi Juga Dijelaskan:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram diantara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain”. (Hadis Qudsi Riwayat Imam Muslim).⁶⁷

Dari penjelasan Hadis Qudsi tersebut bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat dicela dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.⁶⁸

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau suami terhadap istri. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih kepada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yaitu dimana salah satunya bisa menjadi pelaku atau korban, namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban.⁶⁹

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Pkdrtd terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual, atau

⁶⁷Muhyidin Yahya bin Syaraf Nawawi, “Kitab Hadis Arba’in Nawawiyah Ke Dua Puluh Empat”, Diterjemahkan Oleh Abdullah Al-Haidir, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah : 2007), h. 68

⁶⁸ Alimudin, “Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014) h. 47-48

⁶⁹ Aroma Elmina Martha, “Hukum KDRT” (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hlm. 4

4. Penelantaran rumah tangga.⁷⁰

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini lebih kepada perlakuan laki-laki kepada perempuan (Dalam Rumah Tangga), yang banyak ragamnya mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, dan lain-lain), kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar, dan lain-lain), kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri, kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (Istri)).⁷¹

Adapun definisi terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga tercantum dalam pasal 6 sampai dengan 9 yang berbunyi:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk

⁷⁰ Departemen Perundang-Undangan RI “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Jakarta, 22 September 2004)

⁷¹ Alimudin, “Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama”, (Bandung: CV. Mandar Maju 2014), h. 9

tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga
- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁷²

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah “*adhal*” , secara bahasa *adhal* berarti menekan, memaksa, mempersempit, membuat sakit hati, mencegah, melarang, atau menghalang-halangi kehendak orang lain. Hal ini dijelaskan dalam potongan Surah At-Thalaq ayat 6 yang artinya: “*Tempatkanlah istrimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka*

⁷² Badriyah Khaled, “*Penyelesaian Hukum KDRT*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015), h. 18-19

untuk kemudian menyempitkan hati mereka". Dalam potongan ayat tersebut, Islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada istrinya dengan cara menyusahkan hati seseorang dan menyempitkan hati seorang istri.⁷³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi pada lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Bentuk kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan mayoritas dapat dialami dengan sangat variantif, Perempuan dapat melaporkan perlakuan kekerasan yang dialami kepada pihak keluarga atau pihak yang berhak menangani hal tersebut.⁷⁴

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang yang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab masing-masing, dan terciptanya suasana yang harmonis. Ketidak harmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana mestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan sehingga timbul adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁵

Adapun Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
2. Kekerasan sebagai alasan untuk menyelesaikan suatu konflik.
3. Ketergantungan ekonomi.⁷⁶

⁷³ Abu Yazid Adnan Quthny, "*Islam Dan KDRT*", Vol. 4 No. 1 Januari 2018

⁷⁴ Haiyun Nisa, "*Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan*", Vol. 4 No. 2 September 2018

⁷⁵ Kresna Agung Yudhianto, "*Hukum Perlindungan Anak Dan KDRT*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2022), h. 86

⁷⁶ Rosma Alimi, Nunung Nurwanti, "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekeraan Dalam Rumah Tangga*", Vol. 2 No. 1 April 2021

4. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku seseorang yang dianggap menyakiti dan merugikan orang lain.
5. Ketidak mampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
6. Gaya hidup antara laki-laki dan perempuan yang sama sama ingin bebas.⁷⁷
7. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama.
8. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul.
9. Antara suami dan istri tidak saling memaham, dan tidak saling mengerti.
10. Perlakuan yang bisa merugikan orang seperti: kasar, pelecehan, pemukulan dan lain-lain.⁷⁸
11. Perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip.⁷⁹

5. Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

UU KDRT telah memberikan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam pasal 5. Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk di proses hukum. Adapun akibat hukum KDRT tertera dalam pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 UU KUHP adalah sebagai berikut:.

⁷⁷ Alimudin, “*penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*”, (Bandung: CV. Mandar Maju 2014), h. 42-43

⁷⁸ Kresna Agung Yudhianto, “*Hukum Perlindungan Anak Dan KDRT*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2022), Ibid h. 87-88

⁷⁹Evi Tri Jayanthi, “*Faktor Penyebab Terjadinya KDRT*”, Vol. 3 No. 2 Tahun 2009

a. Pasal 44 KUHP

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pasal 45 KUHP

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pasal 46 KUHP

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

d. Pasal 47 KUHP

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

e. Pasal 48 KUHP

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling

sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 49 KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).⁸⁰

⁸⁰Angga Aulia Budi Pradewa, Jawade Hafidz, “Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap istri Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam”, 18 Oktober 2019